

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2024**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga RENCANA KERJA 2024 dapat diselesaikan. RENJA ini sebagai acuan dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai penilaian kualitas pelayanan, sebagai komitmen tau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, yaitu pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, dan mengikuti proses serta prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan penyusunan RENJA ini, tentunya banyak masukan dan kontribusi dari berbagai pihak yang terkait, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa RENJA ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran kami harapkan agar RENJA ini menjadi lebih baik dan juga akan memberikan manfaat demi peningkatan pelayanan Rumah Sakit ke depannya.

Tuapejat, Januari 2024  
Direktur



**dr. Tony Ruslim**

Nip. 19790918 200802 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II      HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD .....	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	10
BAB III     TUJUAN DAN SASARAN RSUD.....	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	15
3.2 Tujuan dan Sasaran RSUD.....	15
3.3 Program dan Kegiatan .....	18
BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDAAN RSUD.....	20
BAB V      PENUTUP.....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan .....	6
Tabel 2.2	Nilai capaian sasaran strategis .....	10
Tabel 3.1	Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan.....	17
Tabel 3.2	Tujuan dan sasaran renja TA 2024 .....	18
Tabel 4.1	Rencana program dan kegiatan .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Restra SKPD dan mengacu kepada RKPD, selanjutnya RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS).

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena dengan meningkatkan pembangunan kesehatan berdampak positif pada pembangunan nasional. Dimana masyarakat yang sehat, lebih potensial dan produktif dalam meningkatkan pembangunan nasional dibandingkan masyarakat yang tidak sehat. Pembangunan kesehatan sangat didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan

peningkatan kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus ikut berkontribusi dalam mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yakni di bidang pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), maka Renja yang disusun merupakan upaya penjabaran terhadap tujuan dan sasaran yang akan ditempuh sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam bidang pembangunan kesehatan maka tujuan yang ke-1 (kesatu) dalam RPD 2023-2026 yaitu: “terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas” menjadi acuan dalam penyusunan Renja. Hal ini diterjemahkan dalam sasaran yang ke-2 (kedua) yaitu: “meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan”. Berdasarkan hal tersebut maka peran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan adalah mendukung tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas melalui meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang semakin baik dan terjangkau oleh masyarakat.

Dokumen Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 selain memuat arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan, juga memuat prioritas pembangunan, program RSUD sebagai Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan pedoman bagi seluruh unsur di Rumah Sakit dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 adalah untuk memberikan landasan, arah dan pedoman bagi penyelenggara kegiatan dalam melaksanakan program/kegiatan yang ada dalam Renja tersebut. Adapun tujuan penyusunan Renja Tahun 2024 ini adalah:

- a. Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam menjalankan program/kegiatan yang ada dalam Renja.
- b. Sebagai acuan untuk membuat laporan fisik dan keuangan serta evaluasi renja.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 serta dituangkan dalam suatu sistematika adalah sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.



**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023**

Dalam bagian ini berisikan evaluasi pelaksanaan renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dan capaian renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, analisis kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Kepulauan Mentawai, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Dalam bab ini diuraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Program dan Kegiatan yang berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Berisikan program dan kegiatan berserta anggaran yang direncanakan.

**BAB V****PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA

#### RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 menampung 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan serta 9 (sembilan) sub kegiatan.

Pada Tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 27.647.620.676,- dan realisasi keuangan yang tercapai sebesar Rp. 26.734.167.873,- atau sebesar 96,70%.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan**

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>27.647.620.676</b>	<b>26.734.167.873</b>	<b>96,70</b>	<b>913.452.803</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.974.680.092</b>	<b>21.341.603.382</b>	<b>97,12</b>	<b>633.076.710</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.243.711.516</b>	<b>15.798.812.602</b>	<b>97,26</b>	<b>444.898.914</b>
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.279.502.516	9.915.423.602	96,46	364.078.914
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.964.209.000	5.883.389.000	98,64	80.820.000
<b>II</b>	<b>Kegiatan: Administrasi</b>	<b>835.060.400</b>	<b>834.638.061</b>	<b>99,95</b>	<b>422.339</b>

	<b>Umum Perangkat Daerah</b>				
3.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.975.000	29.960.500	99,95	14.500
4	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	648.949.400	648.883.353	99,99	66.047
5	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.136.000	155.794.208	99,78	341.792
<b>III</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.640.378.176</b>	<b>3.514.629.381</b>	<b>96,55</b>	<b>125.748.795</b>
6	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494.500.000	426.252.881	86,20	68.247.119
7	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.145.878.176	3.088.376.500	98,17	57.501.676
<b>IV</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.255.530.000</b>	<b>1.193.523.338</b>	<b>95,06</b>	<b>62.006.662</b>
8	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.850.000	320.364.879	96,83	10.485.121
9	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	924.680.000	873.158.459	94,43	51.521.541
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>5.672.940.584</b>	<b>5.392.564.491</b>	<b>95,06</b>	<b>280.376.093</b>
<b>V</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</b>	<b>4.104.235.084</b>	<b>3.913.694.366</b>	<b>95,36</b>	<b>190.540.718</b>

	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
10	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.705.211.700	1.522.306.836	89,27	182.904.864
11	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat Vaksin	2.137.663.384	2.137.180.880	99,98	482.504
12	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000	254.206.650	97,26	7.153.350
<b>VI</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.568.705.500</b>	<b>1.478.870.125</b>	<b>94,27</b>	<b>89.835.375</b>
13	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.568.705.500	1.478.870.125	94,27	89.835.375

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka menggunakan rumus :

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka menggunakan rumus:

$$\frac{(\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana}))}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu :

- Memuaskan > 85-100%
- Sangat baik > 75-85%
- Baik > 65-75%
- Cukup >50-65%
- Kurang >30-50%
- Sangat kurang < 30%

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah metode perbandingan , yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian sasaran strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Nilai capaian sasaran strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka harapan Hidup			65,19
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)	70	73	75%
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	75	78	80%
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Dasar	-	Madya
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	75	75	80%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B	B	B
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	1	1	1
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	70%	70%	75%

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **A. Faktor Internal**

Kondisi Lingkungan Internal dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan, digambarkan sebagai berikut :

#### **1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Salah satu modal utama pengembangan pelayanan kesehatan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki jiwa entrepreneur melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang kesehatan yang terencana untuk

mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang kesehatan di Rumah Sakit agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM yang nantinya akan berujung kepada peningkatan mutu layanan Rumah Sakit.

Dalam perkembangannya ke depan, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan di Rumah Sakit harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM bidang kesehatan. Hal ini meningkatkan daya saing di tingkat global, dimana isu standarisasi sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan pelayanan kesehatan terus meningkat.

Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri (self-image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, ketrampilan (skill) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

## **2. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Upaya untuk membangun kesehatan daerah pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan sektor kesehatan akan mampu berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, namun di sisi lain pemerintah pusat dalam komitmennya untuk menjadikan sektor kesehatan sebagai penyumbang angka bagi IPM Nasional tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai.

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Kepulauan Mentawai menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhannya. Sedangkan promosi kesehatan belum menjadi prioritas untuk mendapat anggaran yang cukup. Sehingga perkembangan sektor kesehatan Kabupaten

Kepulauan Mentawai cenderung kurang mampu bergerak dengan cepat.

### 3. Keterbatasan sarana dan prasarana di Rumah Sakit

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memiliki kendala terkait sarana dan prasarana di Rumah Sakit, yang berupa:

- Belum tersedianya sarana gedung dan peralatan pendukung untuk pengembangan produk jenis pelayanan baru.
- Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana rawat jalan.
- Perlunya pemeliharaan/rehabilitasi gedung perkantoran.
- Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.
- Bangunan dan prasarana RSUD yang belum memenuhi standar Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
- Persyaratan Ruang Rawat Inap yang tidak memenuhi kriteria Kelas Rawat Inap Terstandar, dimana setiap RS wajib untuk memenuhi kriteria tersebut seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Rumah Sakit.

### **B. Faktor Eksternal**

Isu eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan antara lain:

#### 1. Millenium Development Goal (MDGs).

Isu di bidang kesehatan telah merumuskan tujuan pembangunan millenium yang lebih dikenal Millenium Development Goal (MDGs) diantaranya penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan kesehatan ibu, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dunia termasuk Indonesia. MDGs saat ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Kementerian Kesehatan mengarahkan pembangunan kesehatan melalui peningkatan promotif dan preventif disamping peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan dengan penekanan untuk hidup sehat melalui pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.

Target pencapaian MDGs di Rumah Sakit dengan mengurangi angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kesehatan ibu dan perlawanan terhadap HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya. Oleh sebab itu, upaya aksi Rumah Sakit dilakukan melalui Pelayanan Emergensi Ibu dan Anak (PONEK), penambahan ruangan NICU, PICU, Pemantauan Bayi Resiko Tinggi, pelatihan tenaga kesehatan yang berhubungan dengan kegawatan Neonatal (In House Training). Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, penyuluhan dan pelayanan imunisasi pada bayi dan anak, dan penyuluhan tentang Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

2. Kebijakan subsidi Pemerintah/Pemerintah Daerah memiliki dampak positif terhadap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka penyelenggaraan layanan kesehatan untuk membantu masyarakat miskin/kurang mampu.
3. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia dengan status Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, sebagian karyawan berstatus ASN yang tunduk kepada peraturan kepegawaian sebagaimana halnya ASN di lembaga pemerintah lainnya. Kebijakan alokasi formasi yang terbatas dari segi jumlah maupun jenis keahlian, kebijakan penataan SDM dan pengembangan SDM, apabila tidak mengikuti kebutuhan strategis rumah sakit akan menjadi ancaman karena menyebabkan pihak manajemen memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat berakibat lambat dalam merespon perubahan dan tuntutan pelanggan.

4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat secara optimal untuk lebih berperilaku hidup sehat.

Di sisi lain tuntutan terhadap mutu pelayanan yang dipastikan semakin meningkat seiring dengan perbaikan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat akan mampu mendorong kesadaran *civitas hospitalia* untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan profesi yang telah disiapkan.

#### 5. Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan bagi sebuah negara berkembang 80% ditentukan oleh SDM Kesehatan di samping biaya kesehatan bagi masyarakat.

Jumlah, jenis, distribusi dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, dalam hal penempatannya di berbagai Rumah Sakit, belum bisa dipenuhi pemerintah. Hal tersebut akibat dari beragamnya pelayanan yang dijalankan para tenaga kesehatan.

Pada saat ini Kementerian Kesehatan hanya mampu berupaya menerapkan skema pemenuhan tenaga kesehatan saja, yaitu dokter, dokter gigi, bidan dan perawat. Skema pemenuhan yang dimaksud itu ternyata tidak mengakomodir kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit daerah.

#### 6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat mengikuti khususnya dalam mengakses kemajuan Sistem Informasi Kesehatan maupun Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dengan harga yang tinggi, terkadang tidak diikuti dengan kemampuan daya beli karena keterbatasan dana, sedangkan perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran akan selalu berpengaruh terhadap kemajuan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan.

Keterbatasan dukungan/kemampuan finansial yang dimiliki rumah sakit dan sistem penapisan teknologi peralatan melalui perencanaan belum dapat dilaksanakan secara optimal, menyebabkan aspek ekonomi untuk menjamin efisiensi penggunaan sumber pembiayaan belum dapat dilakukan secara optimal, sekaligus efisiensi dalam melakukan pelayanan kesehatan di unit tertentu masih terkendala. Dalam hal ini peranan subsidi dari pemerintah masih sangat dibutuhkan.

7. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan.

Dengan diberlakukannya BPJS secara nasional yang dilaksanakan pada tahun 2014, maka anggota TNI, POLRI, PNS, peserta ASKES dan Jamsostek beserta keluarganya dan peserta mandiri berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit Swasta maupun Pemerintah, otomatis akan menambah persaingan pasar yang semakin ketat. Hal tersebut menuntut RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk siap bersaing dengan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pengguna pelayanan kesehatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan khususnya pembangunan Rumah Sakit yang meliputi antara lain:

1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan kesehatan.
3. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kesehatan yang timbul.
4. Memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit guna mendukung proses akreditasi dan pelayanan publik.
6. Memberikan perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat.
7. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran RSUD**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan yang akan dicapai oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai, maka tiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya.

Adapun sasaran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit , dengan Indikator Sasaran :
  - Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar
  - Persentase Ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit
2. Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit, dengan Indikator Sasaran ;
  - Nilai Survey Akreditasi RS yang memenuhi SNARS
  - Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Rumah Sakit
3. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah  
Persentase capaian kinerja perangkat daerah

**Tabel 3.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di rumah sakit	Pemenuhan Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar	- Pengajuan Dana Alokasi Khusus untuk dapat membantu pemenuhan sarana dan Prasarana RSUD.
		Pemenuhan Ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit	- Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM - Rekrutmen Pegawai
	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	- Pemenuhan indikator Standar AKreditasi Rumah Sakit
		Pemenuhan SPM Rumah Sakit	Penyusunan dan pelaporan indikator SPM RS

### 3.3 Program dan Kegiatan

Adapun tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan Renja 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renja TA 2024**  
**RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Program/Kegiatan	Tujuan	Sasaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai	Lancarnya administrasi perkantoran dan pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya kualitas SDM Kesehatan	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan terbentuknya SDM RSUD yang berkualitas

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dapat dilihat pada matrik berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana program dan kegiatan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif
	Tolok Ukur	Target	
(2)	(6)	(7)	(10)
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			<b>26.527.234.880</b>
<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>			<b>26.527.234.880</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			<b>22.343.771.092</b>
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD</b>	<b>13 Layanan ADM</b>	<b>18.830.479.432</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	102 ASN 6 P3K	1.207.515.3432
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	- 77 orang honor tenaga Kesehatan - 141 orang vakasiTenaga Kesehatan	6.755.326.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD</b>		<b>444.649.200</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	6 Jenis	22.552.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	-Alat Tulis Kantor : 17 Jenis -Kertas dan Cover : 2 Jenis -Perabot Kantor : 19 Jenis	330.968.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	22 Kali	91.128.400
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD</b>		<b>3.564.688.000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	3 Rekening (Listrik, air, internet)	434.500.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Umum Kantor pada OPD RSUD	135 Tenaga Pendukung	3.130.188.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD</b>		<b>796.965.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	- BBM Peralite : 5615 L - Oli : 90 L - Peralite : 5314 L - Pertamina : 2500 L - Solar : 4000 L - Pemeliharaan Kendaraan : 10 Unit	279.065.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum pada OPD RSUD	IPAL : 1 unit Leptop/ PC : 15 Unit Mesin Genset : 1 unit Mesin Oksigen : 1 unit Pendingin : 50 Unit WTP : 1 Unit	517.900.000
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>4.925.255.190</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>4.190.945.190</b>
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemenuhan Alat UTRS	1 paket	1.707.630.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	- Kalibrasi alat kesehatan : 1 Paket- Pemeliharaan alat Kesehatan : 1 Paket	261.360.000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	- Obat Cair : 97 jenis - Obat Gas : 3 jenis - Obat Gel/Salep : 23 Jenis - Obat Padat : 108 Jenis - Obat Serbuk : 1 Jenis	2.221.955.190
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>640.740.000</b>
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	- Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid/Sampah Medis : 1 kali - sewa rumah dinas : 3 unit - Bimbingan Kursus Singkat / Pelatihan : 13 Orang - Perjalanan dinas rujukan : 58 kali	734.310.000



**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan bagian dari Renstra RSUD Tahun 2023-2026 dan akan menjadi acuan kerja bagi unit-unit dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan disusunnya Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 , maka kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Renja di masa yang akan datang, selain itu kepada seluruh stake holder dapat membantu baik masalah pendanaan, teknis pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, hal ini demi terselenggaranya dengan baik rencana kerja yang telah kami susun ini.

Direktur



dr. Tony Ruslim  
NIP. 197909182008021001